



**P U T U S A N**

**Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 13 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/40/II/2014 tanggal 08 Desember 2022;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Kota Bengkulu, lebih kurang 7 (tahun), kemudian pindah ke kediaman bersama di Kebun Indah Sukarami, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 28 Januari 2015, umur 7 tahun saat ini anak tersebut dibawah Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak 2020 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Tergugat tempam dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Tergugat cemburan berlebihan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal bulan September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena, pada saat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian terjadilah pertengkaran adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat meminta pisah kepada Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar jangan bercerai dan dapat hidup rukun kembali;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum) tanggal 03 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar, tetapi pada poin 5 tidak benar saya tidak memberi nafkah, saya tetap memberi nafkah walaupun tidak mencukupi, benar saya tempramen dan sering berkata kasar karena ada sebabnya, benar saya cemburu karena saya sayang kepada Penggugat, dan poin 6 tidak benar berpisa bulan September yang benar adalah bulan November 2022 yang penyebabnya karena saya menegur Penggugat pakaiannya terbuka, selanjutnya atas gugatan Penggugat untuk bercerai pada perinsipnya saya keberatan karena saya masih sayang kepada Penggugat dan saya ingin mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban dan tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, 74/40/II/2014 Tanggal 08 Desember 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



Saksi 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kebun Indah, Sukarami sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, Tergugat memiliki cemburuan yang berlebihan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan Penggugat sudah tidak mau lagi rukun;

Saksi 2 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kebun Indah, Sukarami sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan.;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat cemburu kepada mantan atasan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn





- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1 **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kebun Indah, Sukarami sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat terlalu cinta dan sayang kepada Penggugat sehingga Tergugat terlalu nyinyir kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun belum berhasil, saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kebun Indah, Sukarami sampai berpisah
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2022
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat terlalu cinta dan sayang kepada Penggugat dan anak, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena ekonomi kurang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn





- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat dan anak serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat cemburuan berlebihan terhadap Penggugat; Tergugat temperamen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak semua alasan Penggugat benar sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 (tiga) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 PENGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGUGAT**, dan dari pihak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



Tergugat yaitu : **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara,;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan parasaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat cemburuan berlebihan dan Tergugat tempamen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan l'tikat baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar alasan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah **Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1444 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Nadimah** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H**, dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Djurna'aini, S.H.**

**Dra. Hj. Nadimah**

dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

dto

**Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1048/Pdt.G/2022/PA.Bn